



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Munaji Bin Alm. Ramlan;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 6 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Parfi Bojong Neros No. 36 RT/RW 001/007 Kel. Curug Kec. Bogor Barat Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa di tangkap pada pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/16/I/RES.1.11/2024/Sat Reskrim

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Munaji Bin Alm. Ramlan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Munaji Bin Alm. Ramlan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel rekening koran ;
 - 2) 1 (satu) bundel rekening koran ;
 - 3) 2 (dua) lembar perjanjian Kerjasama memasok BLD/BLP ;
 - 4) 1 (satu) bundel somasi ;

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum,terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledooi namun di persidangan terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengakui kesalahan dan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa terdakwa Munaji Bin Alm. Ramlah pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Bogor Raya Permai RT 003/011 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Oktober tahun 2021 terdakwa mengajak saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, dan saksi Ir. Diding Darajat untuk berinvestasi pada bisnis BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*) dengan mengatakan bahwa keuntungan akan dibagi hasil yakni 60 % untuk saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, saksi Ir. Diding Darajat dan 40 % untuk terdakwa dan langsung dibagi hasil setiap hari, yang mana hal tersebut membuat saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, dan saksi Ir. Diding Darajat tertarik dan menyetujui tawaran tersebut yang dikuatkan dengan dibuatnya perjanjian kerjasama antara saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, dan saksi Ir. Diding Darajat dengan terdakwa tertanggal 12 Oktober 2021 dan 15 November 2021, kemudian saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, dan saksi Ir. Diding Darajat mengirim dana secara bertahap dari nomor rekening BCA 8720787912 atas nama Endang Susilawati (istri saksi Ir. Diding Darajat) ke nomor rekening BCA 5470507138 atas nama Munaji hingga total keseluruhan berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kerjasama dengan uang investasi awal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut berjalan dengan lancar dimana terdakwa selalu mengirimkan modal serta keuntungan kepada saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, dan saksi Ir. Diding Darajat ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali meminta modal kepada saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, dan saksi Ir. Diding Darajat untuk keperluan modal usaha BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*)



dengan mengatakan bahwa keuntungan akan dibagi hasil yakni 60 % untuk saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, saksi Ir. Diding Darajat dan 40 % untuk terdakwa dan terdakwa akan mengembalikan modal beserta keuntungan setiap 10 (sepuluh) hari sehingga saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, dan saksi Ir. Diding Darajat kembali tergerak dan tertarik untuk menginvestasikan uang untuk bisnis BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*), kemudian saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, dan saksi Ir. Diding Darajat melalui nomor rekening BCA 8720787912 atas nama Endang Susilawati (istri saksi Ir. Diding Darajat) mentransfer uang ke nomor rekening BCA 5470507138 atas nama Munaji dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 21 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;
2. Tanggal 21 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;
3. Tanggal 21 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ;
4. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;
7. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan total Rp. 559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2022 saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, dan saksi Ir. Diding Darajat menanyakan kepada terdakwa mengenai pengembalian modal beserta keuntungan dari dana sebesar Rp. 559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer secara bertahap 10 (sepuluh) hari sebelumnya yakni pada tanggal 21 Februari 2022 s/d tanggal 25 Februari 2022 dari nomor rekening BCA 8720787912 atas nama Endang Susilawati (istri saksi Ir. Diding Darajat) ke nomor rekening BCA 5470507138 atas nama Munaji, namun terdakwa tidak dapat mengembalikan modal usaha beserta keuntungan yang telah dijanjikan kepada saksi Yahya Kurniawan, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Faruq, dan saksi Ir. Diding Darajat dikarenakan uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan bisnis terdakwa yang lain dan keperluan pribadi terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, dan saksi Ir. Diding Darajat mengalami kerugian sebesar Rp. 559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa Munaji Bin Alm. Ramlah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Munaji Bin Alm. Ramlah pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Bogor Raya Permai RT 003/011 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Oktober tahun 2021 terdakwa mengajak saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, dan saksi Ir. Diding Darajat untuk berinvestasi pada bisnis BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*) dengan mengatakan bahwa keuntungan akan dibagi hasil yakni 60 % untuk saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, saksi Ir. Diding Darajat dan 40 % untuk terdakwa dan langsung dibagi hasil setiap hari, yang mana hal tersebut membuat saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, dan saksi Ir. Diding Darajat tertarik dan menyetujui tawaran tersebut yang dikuatkan dengan dibuatnya perjanjian kerjasama antara saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, dan saksi Ir. Diding Darajat dengan terdakwa tertanggal 12 Oktober 2021 dan 15 November 2021, kemudian saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, dan saksi Ir. Diding Darajat mengirim dana secara bertahap dari nomor rekening BCA 8720787912 atas nama Endang Susilawati (istri saksi Ir. Diding Darajat) ke nomor rekening BCA 5470507138 atas nama Munaji hingga total keseluruhan berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama dengan uang investasi awal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut berjalan dengan lancar dimana terdakwa selalu mengirimkan modal serta keuntungan kepada saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, dan saksi Ir. Diding Darajat ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali meminta modal kepada saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, dan saksi Ir. Diding Darajat untuk keperluan modal usaha BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*) dengan mengatakan bahwa keuntungan akan dibagi hasil yakni 60 % untuk saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, saksi Ir. Diding Darajat dan 40 % untuk terdakwa dan terdakwa akan mengembalikan modal beserta keuntungan setiap 10 (sepuluh) hari sehingga saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, dan saksi Ir. Diding Darajat kembali tergerak dan tertarik untuk menginvestasikan uang untuk bisnis BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*), kemudian saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, dan saksi Ir. Diding Darajat melalui nomor rekening BCA 8720787912 atas nama Endang Susilawati (istri saksi Ir. Diding Darajat) mentransfer uang ke nomor rekening BCA 5470507138 atas nama Munaji dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 21 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;
2. Tanggal 21 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;
3. Tanggal 21 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ;
4. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;
7. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan total Rp. 559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2022 saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, dan saksi Ir. Diding Darajat menanyakan kepada terdakwa mengenai pengembalian modal beserta keuntungan dari dana sebesar Rp.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bgr



559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer secara bertahap 10 (sepuluh) hari sebelumnya yakni pada tanggal 21 Februari 2022 s/d tanggal 25 Februari 2022 dari nomor rekening BCA 8720787912 atas nama Endang Susilawati (istri saksi Ir. Diding Darajat) ke nomor rekening BCA 5470507138 atas nama Munaji, namun terdakwa tidak dapat mengembalikan modal usaha beserta keuntungan yang telah dijanjikan kepada saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, dan saksi Ir. Diding Darajat dikarenakan uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan bisnis terdakwa yang lain dan keperluan pribadi terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, dan saksi Ir. Diding Darajat mengalami kerugian sebesar Rp. 559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Munaji Bin Alm. Ramlah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Umar Faruq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 bertempat di Bogor Raya Permai RT 003/011 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa Munaji Bin Alm. Ramlah;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai penjual ayam dan sering membeli ayam di tempat terdakwa ;
- Bahwa berawal pada bulan September tahun 2021, terdakwa yang memiliki bisnis BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) mengajak saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat untuk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bgr



berinvestasi pada bisnis BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi hasil yakni 60 % untuk saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, Ir. Diding Darajat dan 40 % untuk terdakwa dan akan dibagi hasil setiap 10 (sepuluh) hari berupa uang pokok dan keuntungannya yang mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 12 Oktober 2021 dan 15 November 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai pihak pertama dan saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat sebagai pihak kedua ;

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2021 terdakwa mengatakan kepada saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat bahwa terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menjalankan bisnis BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) tersebut sehingga saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat mengirimkan uang kepada terdakwa untuk bisnis BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) dan bisnis tersebut berjalan lancar sesuai dengan perjanjian dimana 10 (sepuluh) hari kemudian saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat menerima uang pokok dan keuntungan sebesar 60% dari penjualan BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha), selanjutnya pada bulan November tahun 2021 terdakwa kembali meminta modal untuk bisnis BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat mengirimkan uang dengan nominal tersebut kepada terdakwa dan bisnis tersebut berjalan lancar dimana 10 (sepuluh) hari kemudian saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat menerima uang pokok dan keuntungan sebesar 60% dari penjualan BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) ;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang dialihkan Terdakwa untuk membantu usaha bansos kakaknya tersebut ;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan dana modal kepada Saksi; Sdr. Yahya dan Sdr. Diding ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2022 terdakwa kembali meminta modal kepada Para Saksi untuk keperluan modal usaha BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) dengan mengatakan bahwa keuntungan akan dibagi hasil yakni 60 % untuk Para saksi dan 40 %



untuk terdakwa dan terdakwa akan mengembalikan modal beserta keuntungan setiap 10 (sepuluh) hari sehingga Para Saksi kembali bergerak dan tertarik untuk menginvestasikan uang untuk bisnis BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) dikarenakan kerja sama dalam bisnis sebelumnya berjalan lancar, kemudian Para Saksi melalui nomor rekening BCA 8720787912 atas nama Endang Susilawati (istri dari Ir. Diding Darajat) mentransfer uang ke nomor rekening BCA 5470507138 atas nama Munaji dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 21 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;
2. Tanggal 21 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;
3. Tanggal 21 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ;
4. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;
7. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan total Rp. 559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa berkelik dan mengatakan tidak dapat mengembalikan modal usaha beserta keuntungan yang telah dijanjikan kepada saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat;
- Bahwa uang tersebut telah digunakan untuk keperluan bansos kakak terdakwa di Jawa Tengah tanpa sepengetahuan saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat sebelumnya ;
- Bahwa saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat mengupayakan langkah persuasif kepada terdakwa agar terdakwa bisa mengembalikan uang yang telah diinvestasikan oleh saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat kepada terdakwa namun terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. Rp. 559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Yahya Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 bertempat di Bogor Raya Permai RT 003/011 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa Munaji Bin Alm. Ramlah;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai penjual ayam dan sering membeli ayam di tempat terdakwa ;
- Bahwa berawal pada bulan September tahun 2021, terdakwa yang memiliki bisnis BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) mengajak saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat untuk berinvestasi pada bisnis BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi hasil yakni 60 % untuk saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, Ir. Diding Darajat dan 40 % untuk terdakwa dan akan dibagi hasil setiap 10 (sepuluh) hari berupa uang pokok dan keuntungannya yang mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 12 Oktober 2021 dan 15 November 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai pihak pertama dan saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat sebagai pihak kedua ;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2021 terdakwa mengatakan kepada saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat bahwa terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menjalankan bisnis BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) tersebut sehingga saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat mengirimkan uang kepada

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk bisnis BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) dan bisnis tersebut berjalan lancar sesuai dengan perjanjian dimana 10 (sepuluh) hari kemudian saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat menerima uang pokok dan keuntungan sebesar 60% dari penjualan BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha), selanjutnya pada bulan November tahun 2021 terdakwa kembali meminta modal untuk bisnis BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat mengirimkan uang dengan nominal tersebut kepada terdakwa dan bisnis tersebut berjalan lancar dimana 10 (sepuluh) hari kemudian saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat menerima uang pokok dan keuntungan sebesar 60% dari penjualan BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) ;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang dialihkan Terdakwa untuk membantu usaha bansos kakaknya tersebut ;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan dana modal kepada Saksi; Sdr. Yahya dan Sdr. Diding ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2022 terdakwa kembali meminta modal kepada Para Saksi untuk keperluan modal usaha BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) dengan mengatakan bahwa keuntungan akan dibagi hasil yakni 60 % untuk Para saksi dan 40 % untuk terdakwa dan terdakwa akan mengembalikan modal beserta keuntungan setiap 10 (sepuluh) hari sehingga Para Saksi kembali tergerak dan tertarik untuk menginvestasikan uang untuk bisnis BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) dikarenakan kerja sama dalam bisnis sebelumnya berjalan lancar, kemudian Para Saksi melalui nomor rekening BCA 8720787912 atas nama Endang Susilawati (istri dari Ir. Diding Darajat) mentransfer uang ke nomor rekening BCA 5470507138 atas nama Munaji dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 21 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;
2. Tanggal 21 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;
3. Tanggal 21 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;
7. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan total Rp. 559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa berkelik dan mengatakan tidak dapat mengembalikan modal usaha beserta keuntungan yang telah dijanjikan kepada saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat;

- Bahwa uang tersebut telah digunakan untuk keperluan bansos kakak terdakwa di Jawa Tengah tanpa sepengetahuan saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat sebelumnya ;

- Bahwa saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat mengupayakan langkah persuasif kepada terdakwa agar terdakwa bisa mengembalikan uang yang telah diinvestasikan oleh saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat kepada terdakwa namun terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. Rp. 559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 bertempat di Bogor Raya Permai RT 003/011 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor ;
- Bahwa berawal pada bulan September tahun 2021, terdakwa yang memiliki bisnis BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) mengajak saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat untuk berinvestasi pada bisnis BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi hasil yakni 60 % untuk saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, Ir. Diding Darajat dan 40 % untuk terdakwa dan akan dibagi hasil setiap 10 (sepuluh) hari berupa uang pokok dan keuntungannya yang mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 12 Oktober 2021 dan 15 November 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai pihak pertama dan saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat sebagai pihak kedua ;

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2021 terdakwa mengatakan kepada saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat bahwa terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menjalankan bisnis BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) tersebut sehingga saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat mengirimkan uang kepada terdakwa untuk bisnis BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) dan bisnis tersebut berjalan lancar sesuai dengan perjanjian dimana 10 (sepuluh) hari kemudian saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat menerima uang pokok dan keuntungan sebesar 60% dari penjualan BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha);

- Bahwa selanjutnya pada bulan November tahun 2021 terdakwa kembali meminta modal untuk bisnis BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat mengirimkan uang dengan nominal tersebut kepada terdakwa dan bisnis tersebut berjalan lancar dimana 10 (sepuluh) hari kemudian saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat menerima uang pokok dan keuntungan sebesar 60% dari penjualan BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) ;

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2022 terdakwa kembali meminta modal kepada saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat untuk keperluan modal usaha BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) dengan mengatakan bahwa keuntungan akan dibagi hasil yakni 60 % untuk saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat dan 40 % untuk terdakwa dan terdakwa akan mengembalikan modal beserta keuntungan setiap 10 (sepuluh) hari sehingga saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat kembali bergerak dan tertarik untuk menginvestasikan uang untuk

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisnis BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) dikarenakan kerja sama dalam bisnis sebelumnya berjalan lancar, kemudian saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat melalui nomor rekening BCA 8720787912 atas nama Endang Susilawati (istri dari Ir. Diding Darajat) mentransfer uang ke nomor rekening BCA 5470507138 atas nama Munaji dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 21 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;
2. Tanggal 21 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;
3. Tanggal 21 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ;
4. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;
7. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan total Rp. 559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak dapat mengembalikan modal usaha beserta keuntungan yang telah dijanjikan kepada saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat dikarenakan uang tersebut telah digunakan untuk keperluan bansos kakak terdakwa di Jawa Tengah tanpa sepengetahuan saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat sebelumnya, namun sebenarnya hal tersebut hanyalah alasan terdakwa saja karena sebenarnya uang milik saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat telah terdakwa gunakan untuk keperluan bisnis terdakwa yang lain yakni bisnis frozen food dan ayam geprek yang mengalami kerugian ;

- Bahwa terdakwa menyerahkan bisnis lain milik terdakwa yakni bisnis frozen food dan ayam geprek kepada saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat dengan kesepakatan secara lisan bahwa hasil dari bisnis tersebut digunakan untuk mengganti uang milik saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru menutupi sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari total kerugian saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat sebesar Rp. Rp. 559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat yang ada dalam penguasaan terdakwa untuk keperluan lain dan bukan untuk bisnis BLD (boneless dada) dan BLP (boneless paha) seperti yang telah disepakati bersama ;

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel rekening koran ;
- 1 (satu) bundel rekening koran ;
- 2 (dua) lembar perjanjian Kerjasama memasok BLD/BLP ;
- 1 (satu) bundel somasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada bulan September tahun 2021, terdakwa yang memiliki bisnis BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*) mengajak saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat untuk berinvestasi pada bisnis BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi hasil yakni 60 % untuk saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, Ir. Diding Darajat dan 40 % untuk terdakwa dan akan dibagi hasil setiap 10 (sepuluh) hari berupa uang pokok dan keuntungannya yang mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 12 Oktober 2021 dan 15 November 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai pihak pertama dan saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat sebagai pihak kedua ;
- Bahwa benar awalnya pada bulan Oktober tahun 2021 terdakwa mengatakan kepada saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat bahwa terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menjalankan bisnis BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*) tersebut sehingga saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat mengirimkan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada terdakwa untuk bisnis BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*) dan bisnis tersebut berjalan lancar sesuai dengan perjanjian dimana 10 (sepuluh) hari kemudian saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat menerima uang pokok dan keuntungan sebesar 60% dari penjualan BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*), selanjutnya pada bulan November tahun 2021 terdakwa kembali meminta modal untuk bisnis BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat mengirimkan uang dengan nominal tersebut kepada terdakwa dan bisnis tersebut berjalan lancar dimana 10 (sepuluh) hari kemudian saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat menerima uang pokok dan keuntungan sebesar 60% dari penjualan BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*) ;

- Bahwa benar selanjutnya pada bulan Februari tahun 2022 terdakwa kembali meminta modal kepada saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat untuk keperluan modal usaha BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*) dengan mengatakan bahwa keuntungan akan dibagi hasil yakni 60 % untuk saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat dan 40 % untuk terdakwa dan terdakwa akan mengembalikan modal beserta keuntungan setiap 10 (sepuluh) hari sehingga saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat kembali tergerak dan tertarik untuk menginvestasikan uang untuk bisnis BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*) dikarenakan kerja sama dalam bisnis sebelumnya berjalan lancar, kemudian saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat melalui nomor rekening BCA 8720787912 atas nama Endang Susilawati (istri dari Ir. Diding Darajat) mentransfer uang ke nomor rekening BCA 5470507138 atas nama Munaji dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 21 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;
2. Tanggal 21 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;
3. Tanggal 21 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ;
4. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;
7. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan total Rp. 559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang mana transaksi tersebut di atas dapat dibuktikan dengan lampiran foto copy rekening koran yang terlampir dalam berkas perkara ;

- Bahwa benar 10 (sepuluh) hari kemudian yakni pada tanggal 03 Maret 2022 saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat menanyakan kepada terdakwa mengenai pengembalian modal beserta keuntungan dari dana sebesar Rp. 559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer secara bertahap 10 (sepuluh) hari sebelumnya yakni pada tanggal 21 Februari 2022 s/d tanggal 25 Februari 2022 dari nomor rekening BCA 8720787912 atas nama Endang Susilawati (istri dari Ir. Diding Darajat) ke nomor rekening BCA 5470507138 atas nama Munaji, namun terdakwa berkelik dan mengatakan tidak dapat mengembalikan modal usaha beserta keuntungan yang telah dijanjikan kepada saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat dikarenakan uang tersebut telah digunakan untuk keperluan bansos kakak terdakwa di Jawa Tengah tanpa sepengetahuan saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat sebelumnya, namun sebenarnya hal tersebut hanyalah alasan terdakwa saja karena sebenarnya uang milik saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat telah terdakwa gunakan untuk keperluan bisnis terdakwa yang lain yakni bisnis *frozen food* dan ayam geprek yang mengalami kerugian ;

- Bahwa benar terdakwa menyerahkan bisnis lain milik terdakwa yakni bisnis *frozen food* dan ayam geprek kepada saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat dengan kesepakatan secara lisan bahwa hasil dari bisnis tersebut digunakan untuk mengganti uang milik saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat namun baru menutupi sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari total kerugian saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darojat sebesar Rp. Rp. 559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar **terdakwa telah menggunakan uang milik saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darojat yang ada dalam penguasaan terdakwa untuk keperluan lain dan bukan untuk bisnis BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*) seperti yang telah disepakati bersama.**

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan berbentuk alternatif yaitu **PERTAMA Pasal 378 KUHP** atau **KEDUA Pasal 372 KUHP**, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling mendekati dari fakta hukum dipersidangan yaitu unsur dari **dakwaan KEDUA melanggar Pasal 372 KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "*barangsiapa*" ;
2. Unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi **Munaji Bin Alm. Ramlan** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa



melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Dengan demikian unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting Swb* secara umum dimaknai adanya aspek menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam artian bahwa pelaku tindak pidana memang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengetahui akibat yang muncul dari perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut teori dalam ilmu hukum pidana, untuk mengetahui kadar niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tersebut, dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) corak atau karakteristik, yaitu pertama kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), dimana kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku tersebut dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan dari perbuatan pelaku. Kedua, kesengajaan sebagai kepastian, dimana apabila pelaku berkeyakinan ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, namun mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi. Ketiga, kesengajaan berkesadaran kemungkinan, yaitu apabila pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya, atau dengan kata lain, pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Menimbang bahwa sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, dimana selanjutnya pengertian melawan hukum dapat diartikan secara luas, yaitu tidak hanya



mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan suatu perbuatan memiliki sesuatu barang itu dapat pula terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yang dapat dilakukan oleh seorang pemilik yang sah misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, atau dengan kata lain setiap penggunaan atas barang yang dilakukan tersebut, pelaku seakan-akan sebagai pemilik barang yang dimaksudkan baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, di mana barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa maka terungkap fakta bahwa berawal pada bulan September tahun 2021, terdakwa yang memiliki bisnis BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*) mengajak saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat untuk berinvestasi pada bisnis BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi hasil yakni 60 % untuk saksi Yahya Kurniawan, saksi Umar Faruq, Ir. Diding Darajat dan 40 % untuk terdakwa dan akan dibagi hasil setiap 10 (sepuluh) hari berupa uang pokok dan keuntungannya yang mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 12 Oktober 2021 dan 15 November 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai pihak pertama dan saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat sebagai pihak kedua ;

Menimbang bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2021 terdakwa mengatakan kepada saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat bahwa terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menjalankan bisnis BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*) tersebut sehingga saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat mengirimkan uang kepada terdakwa untuk bisnis BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*) dan bisnis tersebut berjalan lancar sesuai dengan perjanjian dimana 10 (sepuluh) hari kemudian saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat menerima uang pokok dan keuntungan sebesar 60% dari penjualan BLD (*boneless dada*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BLP (*boneless paha*), selanjutnya pada bulan November tahun 2021 terdakwa kembali meminta modal untuk bisnis BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat mengirimkan uang dengan nominal tersebut kepada terdakwa dan bisnis tersebut berjalan lancar dimana 10 (sepuluh) hari kemudian saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat menerima uang pokok dan keuntungan sebesar 60% dari penjualan BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*) ;

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2022 terdakwa kembali meminta modal kepada saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat untuk keperluan modal usaha BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*) dengan mengatakan bahwa keuntungan akan dibagi hasil yakni 60 % untuk saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat dan 40 % untuk terdakwa dan terdakwa akan mengembalikan modal beserta keuntungan setiap 10 (sepuluh) hari sehingga saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat kembali tergerak dan tertarik untuk menginvestasikan uang untuk bisnis BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*) dikarenakan kerja sama dalam bisnis sebelumnya berjalan lancar, kemudian saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat melalui nomor rekening BCA 8720787912 atas nama Endang Susilawati (istri dari Ir. Diding Darajat) mentransfer uang ke nomor rekening BCA 5470507138 atas nama Munaji dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 21 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;
2. Tanggal 21 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;
3. Tanggal 21 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ;
4. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;
7. Tanggal 25 Februari 2022 transfer sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total Rp. 559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang mana transaksi tersebut di atas dapat dibuktikan dengan lampiran foto copy rekening koran yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa 10 (sepuluh) hari kemudian yakni pada tanggal 03 Maret 2022 saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat menanyakan kepada terdakwa mengenai pengembalian modal beserta keuntungan dari dana sebesar Rp. 559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer secara bertahap 10 (sepuluh) hari sebelumnya yakni pada tanggal 21 Februari 2022 s/d tanggal 25 Februari 2022 dari nomor rekening BCA 8720787912 atas nama Endang Susilawati (istri dari Ir. Diding Darajat) ke nomor rekening BCA 5470507138 atas nama Munaji, namun terdakwa berkelik dan mengatakan tidak dapat mengembalikan modal usaha beserta keuntungan yang telah dijanjikan kepada saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat dikarenakan uang tersebut telah digunakan untuk keperluan bansos kakak terdakwa di Jawa Tengah tanpa sepengetahuan saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat sebelumnya, namun sebenarnya hal tersebut hanyalah alasan terdakwa saja karena sebenarnya uang milik saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat telah terdakwa gunakan untuk keperluan bisnis terdakwa yang lain yakni bisnis *frozen food* dan ayam geprek yang mengalami kerugian ;

Menimbang bahwa terdakwa menyerahkan bisnis lain milik terdakwa yakni bisnis *frozen food* dan ayam geprek kepada saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat dengan kesepakatan secara lisan bahwa hasil dari bisnis tersebut digunakan untuk mengganti uang milik saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat namun baru menutupi sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari total kerugian saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat sebesar Rp. Rp. 559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik saksi Umar Faruq, saksi Yahya Kurniawan dan Ir. Diding Darajat yang ada dalam penguasaan terdakwa untuk keperluan lain dan bukan untuk bisnis BLD (*boneless dada*) dan BLP (*boneless paha*) seperti yang telah disepakati bersama.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur dari dakwaan Kedua yaitu pasal 372 KUHP ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua yang disusun secara alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel rekening koran ;
- 1 (satu) bundel rekening koran ;
- 2 (dua) lembar perjanjian Kerjasama memasok BLD/BLP ;
- 1 (satu) bundel somasi ;

Di tetapkan bahwa terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Munaji Bin Alm. Ramlan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Munaji Bin Alm. Ramlan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel rekening koran ;
 - 1 (satu) bundel rekening koran ;
 - 2 (dua) lembar perjanjian Kerjasama memasok BLD/BLP ;
 - 1 (satu) bundel somasi ;

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh kami, Dr.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silviany. S., S.H., M.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Bukti Firmansyah, S.H., M.H., dan Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Nurul Saraswati Ahmad, S.H., sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Dr. Silviany. S., S.H., M.H., M.Kn.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Hayati, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)